



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 132.1/PL.02.4-BA/6411/2025 tentang Penetapan Hasil Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun

2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan ata Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 132.1/PL.02.5-BA/6411/2025 tentang Penetapan Hasil Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis kabupaten, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 1 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	URAIN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
		Jumlah Peserta/ Jumlah	Frekuensi Kegiatan		Standar Biaya Daerah		
1	Pertemuan Terbatas	557	x	60	x	Rp 290.535.000	Rp 17.432.100.000
2	Tatap Muka dan Dialog	278	x	180	x	Rp 125.132.000	Rp 22.523.760.000
3	Penyebaran Bahan Kampanye						
a	Selebaran	9289	x	-	x	Rp 21.000	Rp 195.069.000
b	Brosur	9289	x	-	x	Rp 29.000	Rp 269.381.000
c	Pamflet	9289	x	-	x	Rp 29.000	Rp 269.381.000
d	Poster	9289	x	-	x	Rp 21.000	Rp 195.069.000
4	Pemasangan Alat Peraga						
	Cetak						
a	Baliho 3m x 4m	10	x	12	x	Rp 147.800	Rp 17.736.000
b	Spanduk 1m x 4m	200	x	4	x	Rp 256.300	Rp 205.040.000
c	Umbul-umbul 3m x 0.8m	200	x	3	x	Rp 256.300	Rp 153.780.000
	Pemasangan APK						
a	Baliho 3m x 4m	10	x	-	x	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
b	Spanduk 1m x 4m	200	x	-	x	Rp 300.000	Rp 60.000.000
c	Umbul-umbul 3m x 0.8m	200	x	-	x	Rp 300.000	Rp 60.000.000
	Pengiriman APK/BK						
a	Long Apari	-	x	-	x	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
b	Long Pahangai	-	x	-	x	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
c	Long Bagun	-	x	-	x	Rp 800.000	Rp 800.000
d	Laham	-	x	-	x	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
e	Long Hubung	-	x	-	x	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
5	Jasa Lainnya						
a	Desain Grafis	-	x	-	x	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
6	Jasa Konsultasi						
a	Akuntan	-	x	-	x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
b	Konsultan Politik	-	x	-	x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000

7	Kampanye Media Cetak	14	x	Kali	x	Rp	8.000.000	Rp	112.000.000
8	Kampanye Media Massa Elektronik								
a	Media Sosial	20	x	Paket	x	Rp	25.000.000	Rp	500.000.000
b	Media Daring	13	x	Paket	x	Rp	5.000.000	Rp	65.000.000
c	Iklan Lainnya	24	x	Paket	x	Rp	1.000.000	Rp	24.000.000
TOTAL								Rp 42.427.916.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris

Mohammad Akbar Taha



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

DETAIL RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	URAIN KEGIATAN	KOMPONEN KEBUTUHAN	RINCIAN				
			Jumlah Peserta/ Jumlah	Frekuensi Kegiatan		Standar Biaya Daerah	JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	Operasional Tim Kampanye	-	x	60	x	Rp 150.000.000 Rp 9.000.000.000
		Back Drop 8m x 4m	-	x	60	x	Rp 1.920.000 Rp 115.200.000
		Nasi	557	x	60	x	Rp 48.000 Rp 1.604.160.000
		Snack	557	x	60	x	Rp 26.000 Rp 868.920.000
		Transport Lokal	557	x	60	x	Rp 150.000 Rp 5.013.000.000
		Kebersihan dan Sewa Gedung	-	x	60	x	Rp 2.500.000 Rp 150.000.000
		Sewa Peralatan	-	x	60	x	Rp 10.000.000 Rp 600.000.000
		Tenaga Medis	-	x	60	x	Rp 1.347.000 Rp 80.820.000
Jumlah							Rp 17.432.100.000
2	Tatap Muka dan Dialog	Operasional Tim Kampanye	-	x	180	x	Rp 50.000.000 Rp 9.000.000.000
		Back Drop 3m x 2m	-	x	180	x	Rp 360.000 Rp 64.800.000
		Nasi	278	x	180	x	Rp 48.000 Rp 2.401.920.000
		Snack	278	x	180	x	Rp 26.000 Rp 1.301.040.000
		Transport Lokal	278	x	180	x	Rp 150.000 Rp 7.506.000.000
		Kebersihan dan Sewa Gedung	-	x	180	x	Rp 2.500.000 Rp 450.000.000
		Sewa Peralatan	-	x	180	x	Rp 10.000.000 Rp 1.800.000.000
Jumlah							Rp 22.523.760.000
3	Penyebaran Bahan Kampanye						
	a	Selebaran	9289	x	-	x	Rp 21.000 Rp 195.069.000
	b	Brosur	9289	x	-	x	Rp 29.000 Rp 269.381.000
	c	Pamflet	9289	x	-	x	Rp 29.000 Rp 269.381.000
	d	Poster	9289	x	-	x	Rp 21.000 Rp 195.069.000
Jumlah							Rp 928.900.000
4	Pemasangan Alat Peraga						
	Cetak						
	a	Baliho 3m x 4m	10	x	12	x	Rp 147.800 Rp 17.736.000
	b	Spanduk 1m x 4m	200	x	4	x	Rp 256.300 Rp 205.040.000
	c	Umbul-umbul 3m x 0.8m	200	x	3	x	Rp 256.300 Rp 153.780.000
	Pemasangan APK						
	a	Baliho 3m x 4m	10	x	-	x	Rp 1.000.000 Rp 10.000.000
	b	Spanduk 1m x 4m	200	x	-	x	Rp 300.000 Rp 60.000.000
	c	Umbul-umbul 3m x 0.8m	200	x	-	x	Rp 300.000 Rp 60.000.000
	Pengiriman APK/BK						
	a	Long Apari	-	x	-	x	Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
	b	Long Pahangai	-	x	-	x	Rp 1.200.000 Rp 1.200.000
	c	Long Bagun	-	x	-	x	Rp 800.000 Rp 800.000
	d	Laham	-	x	-	x	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
	e	Long Hubung	-	x	-	x	Rp 1.100.000 Rp 1.100.000
Jumlah							Rp 512.156.000

5	Jasa Lainnya								
a	Desain Grafis		-	x	-	x	Rp	30.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah								Rp	30.000.000
6	Jasa Konsultasi								
a	Akuntan		-	x	-	x	Rp	100.000.000	Rp 100.000.000
b	Konsultan Politik		-	x	-	x	Rp	200.000.000	Rp 200.000.000
Jumlah								Rp	300.000.000
7	Kampanye Media Massa Cetak		14	x	Kali	x	Rp	8.000.000	Rp 112.000.000
Jumlah								Rp	112.000.000
8	Kampanye Media Massa Elektronik								
a	Media Sosial		20	x	Paket	x	Rp	25.000.000	Rp 500.000.000
b	Media Daring		13	x	Paket	x	Rp	5.000.000	Rp 65.000.000
c	Iklan Lainnya		24	x	Paket	x	Rp	1.000.000	Rp 24.000.000
Jumlah								Rp	589.000.000
TOTAL								Rp	42.427.916.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha